



PUTUSAN

No. 1872 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI** ;
Tempat lahir : Batu Uncal ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 21 Oktober 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perintis No. 06, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis No. 06, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 sekira pukul 19.00 WIB Rosadi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apit dan Doni Saputra Bin Jon Rusli (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berniat akan pergi ke rumah saksi R. Yohanes Bin Cik Dun Masur (Alm) untuk mengembalikan kalung emas beserta liontin emas (DPB) yang bertuliskan Allah menggunakan huruf arab yang sebelumnya diambil oleh Rosadi dan Doni Saputra pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi R. Yohanes yang beralamat di Jalan Penitis No. 07, RT 01 RW 01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara namun setelah sampai di depan pagar rumah saksi R. Yohanes bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI kemudian Rosadi dan Doni Saputra menitipkan kalung emas beserta liontin (DPB) tersebut kepada Terdakwa agar diserahkan kepada saksi R. Yohanes dikarenakan Terdakwa akan ke rumah saksi R. Yohanes dan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Doni Saputra dipanggil Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan Terdakwa berkata tentang keinginannya untuk membeli kalung emas beserta liontin (DPB) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada Doni Saputra dan liontin emas yang bertuliskan Allah menggunakan huruf Arab kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung rantai model emas yang diduga emas, dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 66/Pid.B/2012/PN.KB., tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan penahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung yang diduga emas, dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kotabumi No. 66/Pid.B/ 2012/PN.KB. tanggal 06 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012 Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid.Kasasi/2012/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Agustus 2012 jadi melewati tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh Hakim Agung **DR.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, dan **DR. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.,
ttd./ DR. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,

Ketua,
ttd./
DR.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)